

Yth. Direktur Utama Bank Umum  
di Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN  
DI BANK UMUM**

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei, dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan.

Berdasarkan evaluasi pada bulan Januari 2019, Tingkat bunga penjaminan simpanan dalam Rupiah dan valuta asing di Bank Umum mengalami kenaikan masing-masing sebesar 25 bps untuk periode 13 Januari 2019 sampai dengan 14 Mei 2019, sebagai berikut:

Bank Umum	
Rupiah	Valuta Asing
7,00%	2,25%

Selanjutnya kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan setiap bulan.
2. Sesuai PLPS Nomor 2/PLPS/2010, setiap bank wajib menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan mengenai Tingkat Bunga Penjaminan LPS.
3. Apabila bank memberikan suku bunga simpanan melebihi Tingkat Bunga Penjaminan maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin oleh LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Januari 2019

Pgs. Direktur Eksekutif  
Riset, Suveilans, dan Pemeriksaan



Ferdinan D. Purba